

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE  
OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL  
OF  
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**  
**DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9<sup>th</sup> Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan  
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

**Certificate**

No. : 47/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number  
309/Kpts/SR.330/5/2016

We hereby certify that :

Company name : **PT. Biotek Saranatama**  
Company address : **Rukan Botanic Junction blok I.9 No 1-2 Jl. Raya  
Joglo, Kembangan, Jakarta Barat**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **RODEX 0,005 BB**  
Common name and content of a.i. : **bromadiolone : 0.005 %**  
Registration number : **RI. 07120120103682**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 11 May 2021

Jakarta, 8 February 2017

Director,



**Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc**

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature  
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).  
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.

# RODEX 1 KG

## 20cm x 25cm

# RODEX

## Rodenticide Mini Block

0,005 BB



Bahan aktif: bromadiolone 0,005 %

Deptan RI No. 07120120103682

Rodentisida anti-koagulan, berbentuk umpan padatan siap pakai berwarna merah digunakan untuk mengendalikan tikus di sekitar lingkungan perumahan, peternakan, perkebunan, pabrik/industri makanan, dan supermarket.



Sole Agent Indonesia

**PT. Biotek Saranatama**

Biotechnology, Chemical Trading, Agroindustry and Pharmaceuticals

Botanic Junction Blok I. 9 No.1,

JL. Raya joglo, Joglo- Kembangan, Jakarta Barat

Email: alusmanz@cbn.net.id

1 Kg

#### GEJALA DINI KERACUNAN

Keracunan ringan; mudah memar disertai perdarahan pada hidung dan gusi. Ada darah pada air kemih (urine) atau tinja (faeces). Pada keracunan benar-benar parah, terjadi perdarahan masif (di dalam tubuh), shock dan koma. Apabila diduga satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan segera pergilah ke dokter.

#### PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

**Jika tertelan :** SEGERA DAPATKAN PERTOLONGAN MEDIS. SANGAT PENTING BERTINDAK CEPAT. Rangsang untuk muntah dengan cara mengelitik kerongkongan dengan jari tangan yang bersih. Segera bawa ke rumah sakit terdekat, dengan membawa kemasan berlabel produk yang diduga sebagai penyebab keracunan.

#### PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Bromadiolone adalah suatu antikoagulan yang tidak langsung. Antidotnya Phytomenadione, Vitamin K1. Tentukan waktu protrombin tidak kurang dari 18 jam setelah pemberian vitamin K1. Apabila waktu protrombin berkurang dari normal, berikan kembali vitamin K1 sampai waktu protrombin kembali normal.

#### PERINGATAN BAHAYA

SIMPAN DITEMPAT AMAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK DAN BINATANG PELIHARAAN



# RODEX

#### PETUNJUK KEAMANAN

Jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan produk ini. Pada waktu menggunakan produk ini gunakanlah sarung tangan. Perhatian harus diberikan pada waktu memasang rodentisida umpan ini untuk menghindarkan binatang peliharaan turut memakan umpan ini. Setelah bekerja, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan rodentisida ini atau wadah bekasnya. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, kering, aman, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, dari bahan makanan dan dari api. Bekas kemasan dicuci, dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain, kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

#### PETUNJUK PENGGUNAAN

Tempatkan umpan blok pada tempat-tempat dimana tikus biasa aktif dan bersarang, pada jalur-jalur jalan tikus, di got/saluran air. Untuk pengendalian tikus tempatkan 10 umpan blok, dengan jarak masing-masing 10 m, pada keadaan infestasi tinggi jarak antar umpan diperpendek menjadi 5 m. Untuk pengendalian mencit tempatkan 2-3 umpan blok, dengan jarak antar umpan 5 m, dan dikurangi menjadi 2 m pada keadaan infestasi tinggi. Tikus lebih suka memakan umpan yang diletakkan pada tempat-tempat terlindung, seperti ditempatkan pada potongan bambu atau peralon atau 'rat box'.



## PERHATIAN



Alamat : Rukan Botanic Junction Blok I. 9 No. 1-2 ,Jl. Raya Joglo,

Kembangan, Jakarta Barat 11640

Telp : +62-21-7315577

Fax : +62-21-73445777

Email : biotek.saranatama@gmail.com

**LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN**  
**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**RODEX 0,005 BB**

---

**1. IDENTIFIKASI BAHAN DAN PERUSAHAAN**

---

<b>Nama Produk</b>	: Rodex 0,005 BB
<b>Perusahaan</b>	: PT. BIOTEK SARANATAMA
<b>Alamat</b>	: Rukan Botanic Junction blok I.9 no 1-2  Jl.Raya Joglo,Kembangan,  Jakarta Barat 11640 INDONESIA
<b>Nomor Telepon</b>	: +62-21-7315577
<b>Fax</b>	: +62-21-73445777
<b>E-mail</b>	: biotek.saranatama@gmail.com

---

**2. IDENTIFIKASI BAHAYA**

---

Pemberian label sesuai dengan petunjuk 1999/45 EC. Preparasi tidak berbahaya jika dilakukan sesuai petunjuk 1999/45 EC

<b>Tingkat Keselamatan</b>	: Untuk menghindari efek bahaya terhadap manusia dan lingkungan, ikuti petunjuk penggunaan. P14 - Lembar Data Keselamatan tersedia untuk pengguna profesional berdasarkan permintaan. S1/2 - Jagalah produk agar tetap terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. S13 - Jauhkan dari makanan, minuman dan peralatan memberi makan hewan. S20/21 - Dilarang makan, minum dan merokok saat menggunakan produk. S45 - Pada kasus kecelakaan atau pada saat anda sakit, carilah pertolongan medis segera (tunjukkan label jika memungkinkan)
----------------------------	---



Bahaya lain

: Tidak menyebabkan efek berbahaya jika digunakan pada kondisi dan penanganan yang disarankan. Berbahaya untuk lingkungan margasatwa. Mamalia liar dan burung memiliki resiko bahaya lebih tinggi jika produk tidak digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label.

### 3. KOMPOSISI / INFORMASI BAHAN

#### Komposisi Bahaya

Nama kimia	Konsentrasi	CAS	EINECS	Simbol/Tingkat bahaya EEC 67/548
Bromadiolone	0,005%	28772-56-7	249-205-9	
Denatonium Benzoate	0,001%	3734-33-6	223-095-2	
Propane-1,2-diol (Propane-1,2-diol particulates)	1-10%	57-55-6	200-338-0	T+, R26/27/28 T;R48/23/24/25 N;R50/53
Sugar (Sucrose)	1-10%	57-50-1		Xn;R20 Xn;R22 Xt;R37 Xi;R38 Xc;R41 R52/553
Paraffin wax	30-40%	8002-74-2	232-315-6	
1,2-Benzisothiazolin-3-one	<0,02%	2634-33-5	220-120-9	

### 4. PERTOLONGAN PERTAMA

#### Kontak dengan Mata

: Dapat menyebabkan iritasi mata pada orang yang rentan. Segera cucilah mata dengan air mengalir. Carilah bantuan medis jika terjadi iritasi lebih lanjut

#### Kontak dengan Kulit

: Dapat menyebabkan iritasi kulit pada orang yang rentan. Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Cucilah pakaian dengan air mengalir serta gunakan sabun. Jika terjadi iritasi mata lebih lanjut segera cari pertolongan medis. Pakaian yang terkontaminasi harus dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali.

#### Tertelan

: Tidak menimbulkan efek yang berbahaya kecuali jika tertelan dalam jumlah yang berlebihan. Pindahkan korban ke tempat dengan udara segar. Segera cari pertolongan medis.

: Jika terjadi kecelakaan atau anda sedang dalam kondisi tidak sehat, segera cari pertolongan medis (tunjukkan label jika memungkinkan). SARAN UNTUK DOKTER : Bromadiolone adalah anti koagulan secara tidak langsung. Phylomenadione, Vitamin K1 adalah antidotal. Penentuan waktu prothrombin adalah tidak lebih dari 18 jam setelah

#### Informasi Umum



mengonsumsi. Jika terus berlanjut segera tambahkan vitamin K hingga waktu prothrombin normal. Lanjutkan penentuan waktu prothrombin selama 2 minggu.

---

## **5. PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN**

---

<b>Media pemadaman</b>	: Jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh bahan, gunakan penyemprot air, serbuk pengering, karbon dioksida atau pasir. Gunakan media pemadaman yang sesuai dengan kondisi kebakaran.
<b>Alat Perlindungan Diri saat terjadi kebakaran</b>	: Gunakan pakaian yang dilengkapi dengan alat pernafasan. Gunakan sarung tangan yang sesuai dan sepatu bot.

---

## **6. PENANGANAN KECELAKAAN**

---

<b>Tindakan pencegahan</b>	: Gunakan pakaian pelindung yang sesuai, sarung tangan serta pelindung mata/wajah. Lihat bagian 8
<b>Tindakan pencegahan pada lingkungan</b>	: Jauhkan Lakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelebaran lokasi terkontaminasi.
<b>Metode Penanganan Tumpahan</b>	: Bersihkan dengan vacum cleaner atau sapulah tumpahan. Buanglah tumpahan ke dalam kontainer yang telah ditentukan. Selanjutnya, bersihkan lokasi tumpahan dengan menggunakan air. Hindari air yang digunakan untuk membersihkan memasuki pipa saluran air.

---

## **7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN**

---

<b>Penanganan</b>	: Hindari kontak dengan mata dan kulit. Hindari terbentuknya debu. Dilarang makan, minum serta merokok pada saat menggunakan produk. Selalu mengikuti prosedur keselamatan pada saat penanganan bahan kimia. Cucilah tangan dan wajah sebelum makan, minum dan merokok. Bacalah petunjuk/label sebelum menggunakan bahan.
<b>Penyimpanan</b>	: Simpan material di tempat yang sejuk, kering dan memiliki ventilasi udara baik. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan dari makanan dan peralatan memberi makan hewan.
<b>Penggunaan khusus</b>	: Siap digunakan sebagai Rodentisida yang mengandung 50 ppm Bromadiolone.



---

## 8. PENGENDALIAN PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

---

### Nilai Batas Paparan

<b>Propane-1,2-diol</b> {Propane-1,2-diol particulate}	WEL 8-hr limit ppm WEL 15 min limit ppm	WEL 8-hr limit mg/m <sup>3</sup> : 10 WEL 15 min limit mg/m <sup>3</sup>
<b>Propane-1,2-diol</b> {Propane-1,2-diol total vapour particulate}	WEL 8-hr limit ppm 150 WEL 15 min limit ppm	WEL 8-hr limit mg/m <sup>3</sup> : 474 WEL 15 min limit mg/m <sup>3</sup>
<b>Sugar</b> (Sucrose)	WEL 8-hr limit ppm WEL 15 min limit ppm	WEL 8-hr limit mg/m <sup>3</sup> : 10 WEL 15 min limit mg/m <sup>3</sup> : 20
<b>Paraffin wax</b>	WEL 8-hr limit ppm WEL 15 min limit ppm	WEL 8-hr limit mg/m <sup>3</sup> : 2 WEL 15 min limit mg/m <sup>3</sup> : 6
<b>Paraffin wax</b> (Paraffin wax, fume)	WEL 8-hr limit ppm WEL 15 min limit ppm	WEL 8-hr limit mg/m <sup>3</sup> : 2 WEL 15 min limit mg/m <sup>3</sup> : 6
<b>Perlindungan Pernafasan</b>	Tidak menyebabkan efek bahaya kecuali terhirup dalam dosis yang tinggi. Jika telah mencapai batas WEL yang ditetapkan maka alat perlindungan pernafasan harus digunakan.	
<b>Perlindungan Mata</b>	: Gunakan goggles jika terdapat debu yang berlebihan.	
<b>Perlindungan Tangan</b>	: Gunakan sarung tangan.	
<b>Alat Pelindung Diri</b>	: Gunakan pakaian tahan air dan sepatu bot.	

---

## 9. SIFAT FISIK DAN KIMIA

---

<b>Deskripsi</b>	: Wax block (Lilin blok)
<b>Warna</b>	: Biru, hijau atau merah
<b>Bau</b>	: berbau tajam
<b>Tingkat Flammabiliti</b>	: Mudah terbakar
<b>Densitas relatif</b>	1.17
<b>Titik leleh</b>	~ 60 (untuk lilin) °C

---

## 10. KESTABILAN DAN REAKTIVITAS

<b>Kestabilan</b>	: Stabil pada kondisi normal
<b>Kondisi yang dihindari</b>	: Hindari panas tinggi, nyala api dan percikan api
<b>Material yang dihindari</b>	: Material agen pengoksidasi
<b>Bahaya dekomposisi produk</b>	: Kebakaran atau dekomposisi termal dapat menghasilkan racun dan uap yang menyebabkan iritasi

## 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

<b>Bromadiolone</b>	Oral      Tikus LD <sub>50</sub> < 5 mg/kg Dermal    Tikus LD <sub>50</sub> 23 mg/kg
<b>Denatonium Benzoate</b>	Oral      Tikus LD <sub>50</sub> 749 mg/kg Inhalasi    Tikus LC <sub>50</sub> /4h 0.2 mg/l
<b>Propane-1,2-dioll</b>	Oral      Tikus LD <sub>50</sub> >2000 mg/kg
<b>Toksisitas Akut</b>	ORL RAT LD <sub>50</sub> approx 22.5 g/kg (calculated)
<b>Korosivitas</b>	Tidak menyebabkan iritasi
<b>Sensitasi</b>	Debu yang dihasilkan dapat menyebabkan asma. Selama produk berbentuk wax block maka tidak menyebabkan masalah.
<b>Efek mutagenik</b>	Tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa anti-koagulan Rodentisida adalah mutagenik
<b>Efek karsinogenik</b>	Tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa anti-koagulan Rodentisida adalah karsinogenik

## 12. INFORMASI EKOLOGIS

<b>Ekotoksisitas</b>	Selama produk mengandung 50 ppm Bromadiolone, tidak menyebabkan efek bahaya terhadap ekosistem akuatik.
<b>Bromadiolone</b>	Daphnia LC50/48h 5.79 mg/l Rainbow trout LC50/98h 2.89 mg/l
<b>Propane-1,2-diol</b>	Daphnia EC50/48h 4850 mg/l Ikan LC50/96h 4600 mg/l
<b>Informasi lebih lanjut</b>	Berbahaya untuk satwa liar. Bacalah petunjuk sebelum menggunakan

---

### 13. PEMUSNAHAN

---

#### Informasi Umum

: Pemusnahan dilakukan mengikuti peraturan yang berlaku

#### Pemusnahan Kemasan

: Kemasan kosong yang telah dibersihkan dapat dikubur di dalam tanah. Ikuti aturan dan petunjuk yang berlaku untuk pemusnahan kemasan.

---

### 14. INFORMASI PENYALURAN

---

#### Informasi Lanjutan

: Tidak diklasifikasikan sebagai bahan yang berbahaya saat penyaluran.

---

### 15. INFORMASI PENGATURAN

---

#### Klasifikasi

: Produk diklasifikasikan sebagai bahan yang tidak berbahaya

---

### 16. INFORMASI LAIN

---

#### Tingkat Bahaya dalam bagian 3

R20: Berbahaya jika terhirup  
 R22: Berbahaya jika tertelan  
 R26/27/28: Sangat beracun jika terhirup, tertelan dan kontak dengan kulit  
 R37: Menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan  
 R38: Iritasi pada kulit  
 R41: Menyebabkan bahaya yang serius pada mata  
 R43: Dapat menyebabkan sensitasi jika kontak dengan kulit  
 R48/23/24/25: Beracun, berbahaya bagi kesehatan jika terhirup dalam waktu yang lama, kontak dengan kulit dan tertelan  
 R50: Sangat beracun pada organisme akuatik  
 R50/53: Sangat beracun terhadap organisme akuatik dan dapat menyebabkan efek jangka panjang pada ekosistem.  
 R52/53: Berbahaya bagi organisme akuatik, dapat menyebabkan efek jangka panjang pada ekosistem akuatik

#### Batasan Penggunaan

Gunakan sebagai Rodentisida yang mengandung 50 ppm Bromadiolone





**pt. Biotek Saranatama**  
Biotechnology Chemical Trading Agroindustry Pharmaceuticals

**Informasi Lanjutan  
Sumber Data**

Disetujui oleh Biocides Directive 98/8 EEC  
SDS CHIP 2009 EH40

Perbedaan dengan dokumen sebelumnya

2- Identifikasi Bahaya

3- Komposisi/Informasi bahan

9- warna

9- densitas relatif

11- Informasi Toksikologi, Toksisitas akut

12- Ekotoksitas

**Revisi**

Diterbitkan Oleh : **PT. Biotek Saranatama**

Pada : **Januari 2017**

Berlaku hingga : **Januari 2022**



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

SK Menteri

1. Crot 2

2. Gotik

3. Best Core

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 309/Kpts/SR.330/5/2016**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA  
UNTUK 150 (SERATUS LIMA PULUH) MEREK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 150 (seratus lima puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida Untuk 150 (Seratus Lima Puluh) Merek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
10. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,  
771/ Kpts/TP.270/8/1996  
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;



15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

Memperhatikan : Surat Komisi Pestisida Nomor 02/Kompes/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pestisida;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pemegang Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti bahwa pestisida tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

- KEEMPAT** : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2016



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.



# PENDAFATARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat dipertukarkan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
07	RIZOTIN 100 EC sipermetrin (sipermetrin): 100 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsiikan.	Kubis: - perusak daun <i>Plutella xylostella</i> - ulat krop <i>Crocidolomia pavonana</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l	CV Uni Agro Chemica	RI. 0101012000
08	RODEX 0,005 BB bromadiolon (bromadiolon): 0,005%	Rodentisida antikoagulan berupa umpan siap pakai berbentuk blok.	Bangunan bukan perumahan: tikus rumah <i>Rattus rattus diardi</i>	Pengumpanan siap pakai	PT Biotek Saranutama	RI. 07120120
09	POLIKUM 0,005 BB brodifakum (brodifakum): 0,005%	Rodentisida antikoagulan berupa umpan siap pakai berbentuk blok.	Tikus pohon: <i>Rattus tiomanicus</i>	Pengumpanan siap pakai	PT Rolinex Kimia Nusamas	RI. 01120120
10	RONINDO 500 SC diuron (diuron): 500 g/l	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk pekatan suspensi.	Tebu: - gulma berdaun lebar <i>Spigelia anthelmia</i> <i>Ipomoea triloba</i> <i>Cleome rutidosperma</i> <i>Borreria alata</i> - gulma berdaun sempit <i>Digitalis</i> spp.	Penyemprotan volume tinggi: 1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha 2 - 4 l/ha 4 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 1 - 2 l/ha	PT Inti Everspring Indonesia	RI. 0103012000
11	RONINDO 80 WP diuron (diuron): 80%	Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.	Budidaya ubi kayu: - gulma berdaun lebar <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Alternanthera sessilis</i> <i>Cleome rutidosperma</i> - gulma berdaun sempit <i>Digitalis ciliaris</i>	Penyemprotan volume tinggi: 2 - 3 kg/ha	PT Inti Everspring Indonesia	RI. 0103011999